

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL  
DAN PELAKSANAANNYA**  
( STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR  
KABUPATEN KULON PROGO )



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**M. MUFTI**

**NIM : 89310428**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. DRS. PARTODJUMENO**

**PERADILAN AGAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1997**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL  
DAN PELAKSANAANNYA  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR  
KABUPATEN KULONPROGO)**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**M. MUFTI**


**NIM : 89310428**

SKRIPSI INI SUDAH DITETAPKAN  
KE SIDANG AKADEMIK  
KETUA JURUSAN PA



**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. DRS. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. DRS. PARTODJUMENO**

DISETUJUI PEMBIMBING  


**PERADILAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**1997**

Drs. A. Malik Madaniy, M.A.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi saudara  
M. Mufti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M. Mufti yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL DAN PELAKSANAANNYA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO)", maka dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1418 H.  
5 Agustus 1997 M.

Pembimbing,



Drs. A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP : 150 182 698



Drs. Parto Djumeno  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal. : Skripsi saudara  
M. Mufti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M. Mufti yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL DAN PELAKSANAANNYA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO)", maka dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1418 H.  
5 Agustus 1997 M.

Pembimbing II



Drs. Parto Djumeno

NIP : 150 071 106



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL DAN PELAKSANAANNYA

(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO)

Yang disusun oleh :

M. MUFTI

NIM : 89310428

Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah Fakultas Syaria'ah pada tanggal 16 Rabiul sani 1418 H./20 Agustus 1997 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1418 H.

17 Januari 1998 M.

Dekan,

Drs. H. SAAD ABDUL WAHID

NIP. 150 071 105

### PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Zarkasvi Abdul Salam

NIP. 150 046 306

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Malik Madaniy, MA

NIP. 150 182 698

Drs. Partodjumen

NIP. 150 071 106

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Ismail Thaib

NIP. 150 046 305

Drs. Muhyiddin

NIP. 150 221 269

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada manusia dan telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup baginya. Atas pertolongan-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN HAMIL DAN PELAKSANAANNYA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO)".

Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun harus menghadapi beberapa hambatan dan kesulitan, namun hal tersebut alhamdulillah dapat diatasi berkat adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, disamping minat dan kemauan penyusun sendiri. Sehubungan dengan itu, maka penyusun dengan kerendahan hati



menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Drs. Sa'ad Abdul Wahid, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. A. Malik Madaniy, M.A. dan bapak Drs. Parto Djumeno selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Kepala KUA Kec. Galur dan stafnya yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang penyusun perlukan.

Semoga amal kebaikan dan bantuan beliau dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia di sisi-Nya, dan mendapat imbalan yang berlipat atas jasa-jasanya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Hanya kepada Allah penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awwal 1418 H.  
1 Agustus 1997 M.

Penyusun,



M. Mufti

NIM : 89310428



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
TRANSLITERASI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO .....	23
A. Letak Geografis KUA Kecamatan Galur dan Wilayah Kerjanya .....	23
B. Wewenang dan Tugas KUA .....	27
BAB III. PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN .....	35
A. Pengertian, Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan .....	35
1. Pengertian Perkawinan .....	35
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	38
3. Rukun Perkawinan .....	43
4. Tujuan Perkawinan .....	48
B. Perkawinan Wanita Hamil .....	50

BAB IV. PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON- PROGO .....	58
A. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil .....	58
B. Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	63
1. Perkawinan Wanita Hamil dengan Pria yang Menghamilinya .....	70
2. Perkawinan Wanita Hamil Bukan dengan Pria yang Menghamilinya ...	77
BAB V. ANALISA .....	83
A. Perkawinan Wanita Hamil dan Hubungan- nya dengan Iddah .....	83
B. Dampak Positif dan Negatif dari Per- kawinan Wanita Hamil di Luar Nikah ..	91
BAB VI. PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan .....	I
Biografi Ulama' .....	IV
Surat-surat .....	
Daftar Riwayat Hidup .....	VII



## TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

### I. Kosonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	-
ز	zain	z	-
س	sin	s	-



ث	syin	sy	-
ذ	sad	s	s dengan titik di bawah
ض	dad	d	d dengan titik di bawah
ط	ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	za'	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik, tetapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
أ	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya	y	-

## II. Konsonon Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syadah, ditulis rangkap أَجْمَدِيَّة di tulis Ahmadiyyah.

## III. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

## IV. Vokal Panjang.

A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubungan (-) di atasnya.

## V. Vokal Rangkap.

A. Fathah + ya' mati ditulis ai اِيْ

B. Fathah + wawu mati ditulis au اُوْ

## VI. Vokal-vokal pendek yang beraturan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

اَنْتُمْ

ditulis a'antum

مُؤَنَّتْ

ditulis mu'anna's

## VII. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali terserap bahasa Indonesia saloat, zakat, dan sebagainya

جَمَاعَة

ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t

كِرْمَة الْأَوْلِيَاء

ditulis karamatul-aulyā'

## VIII. Kata sandang Alif ± Lam

1. Bila diikuti huruf qumariyyah ditulis al-

الْقُرْآن

ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشَّيْءُ ditulis asy-syī'ah

#### IX. Huruf Besar

Penulis huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### X. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata perkata atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام

ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām

*pilih salah satu!*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan sempurna. Manusia diciptakan dilengkapi dengan cinta dan nafsu syahwat sehingga mereka berjodoh-jodoh demi kelestarian hidup dan untuk kebahagiaannya baik di dunia maupun akherat. Demikian halnya yang lain. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh : ada langit - ada bumi, ada siang - ada malam, ada laki-laki - ada perempuan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah :

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام  
أزواجا يبذروا فيهم

Setelah Allah menciptakan makhluk-Nya, untuk mengatur segala apa yang ada di muka alam ini, Allah telah menurunkan aturan-aturan serta hukum-hukum dalam al-Qur'an yang wajib untuk ditaati, karena kebenarannya tidak diragukan lagi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, termasuk kebahagiaan manusia bagi yang mengikuti dan mentaatinya.<sup>2)</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qardawi<sup>1)</sup> bahwa agama Islam dengan hukum-hukumnya, pada satu sisi

---

<sup>1)</sup> As-Syūrā (42) : 11.

<sup>2)</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung, 1994), hlm. 11.

menjaga dan melindungi kodrat kewanitaannya seorang wanita dari ancaman laki-laki yang dapat merusak kehormatan dan kesuciannya. Demikian juga halnya Islam dengan segala perintah dan larangannya terhadap kaum wanita agar selalu menjaga diri dari pengaruh zaman dan pergaulan serta hal-hal yang negatif. Begitu sebaliknya bagi laki-laki.<sup>3)</sup> Sehingga pantaslah bila usaha preventif dengan penuh kehati-hatian al-Qur'an memperingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menjurus pada perbuatan zina.

#### 4) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Meneropong kehidupan sebagian masyarakat saat ini sungguh semakin memprihatinkan. Bukti ini terlihat pada sebagian dari mereka dengan bagian-bagian tubuh yang termasuk auratnya mulai diabaikan. Dr. Yusuf al-Qardawi menambahkan, terlebih lagi bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat-tempat terbuka sudah menjadi hal yang biasa. Yang sangat tragis, adanya orang tua yang membolehkan atau tidak melarang anak perempuannya dibawa pergi oleh seorang pemuda dengan tanpa rasa khawatir atau was-was sedikitpun.<sup>5)</sup>

3) Yusuf al-Qardawi, Markaz al-Mar'ati fil Hayah al-Islamiyah, alih bahasa : Moh. Suri Sudahri A. dan Entin Raniyah Ramelan (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1996), I : 72.

4) Al-Isra' (17) : 32.

5) Ibid., hlm. 72.



Munculnya kelompok muda-mudi yang berhura-hura dan menganggur menghabiskan waktu dengan sia-sia tanpa mendapat perhatian dan pengawasan orang tua akan mendorong pada pergaulan bebas. Ditambah lagi dengan fasilitas baik yang diberikan orang tua maupun yang ditawarkan oleh dunia serta mudah didapat dengan efek negatifnya yang bersifat merusak kepribadiannya. Bahkan tidak jarang penyelewengan pada perzinaan sebagai akibatnya.<sup>6)</sup>

Kendatipun Allah telah membuat peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya peraturan ini, manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah dan tidak sedikit yang mengakibatkan kehamilan. Seorang wanita hamil di luar nikah dalam rumah tangga merupakan aib yang sangat besar dan tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis pergaulan bebas.<sup>7)</sup>

Perbuatan zina dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tabu dan tidak bisa mereka terima. Sedang dalam agama zina termasuk dosa besar, dan sangsi hukuman berat yang harus ditanggung oleh pelakunya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an.

---

<sup>6)</sup> Abdullah 'Uluwan, alih bahasa M. Farid Barakbah *Peranan Ayah dalam Mengarahkan Anak Putrinya*, (Jakarta : Studio Press, 1994), I : 9.

<sup>7)</sup> Drs. Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1990), I : 1.



## الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 8)

Pada hakekatnya Islam telah memberi kemurahan dan kemudahan dalam hukum-hukumnya, <sup>t</sup>Termasuk hukum perkawinan atau sering dikenal dengan hukum munakahat. Pada dasarnya hukum perkawinan adalah sunnah. <sup>9</sup> —

Akan tetapi hukum dari perkawinan itu bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang, adakalanya jaiz, sunnah, wajib, makruh dan haram.

Wajib hukum pernikahan seseorang bila telah mampu memberi nafkah lahir batin serta dikhawatirkan berbuat zina. Haram menikah bagi orang yang berniat tidak baik. Dengan demikian jelaslah bagi setiap orang yang sudah berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan mampu lahir maupun batin dalam memberi nafkah hendaklah segera menikah. Dan apabila berkeinginan tetapi belum mampu, maka nabi telah menganjurkan agar berpuasa.

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 9)

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan, demi kebahagiaan dan

8) An-Nūr (24) : 2.

9) Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, *Al-Jamī' as-Sahīh, Kitab Nikah*, (Beirut : Dār al-Fikr), IV : 128, hadis riwayat Muslim Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah.

## 8) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Pada hakekatnya Islam telah memberi kemurahan dan kemudahan dalam hukum-hukumnya, termasuk hukum perkawinan atau sering dikenal dengan hukum munakahat. Pada dasarnya hukum perkawinan adalah sunnah, akan tetapi hukum dari perkawinan itu bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang, adakalanya jaiz, sunnah, wajib, makruh dan haram.

Wajib hukum pernikahan seseorang bila telah mampu memberi nafkah lahir batin serta dikhawatirkan berbuat zina. Haram menikah bagi orang yang berniat tidak baik. Dengan demikian jelaslah bagi setiap orang yang sudah berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan mampu lahir maupun batin dalam memberi nafkah hendaklah segera menikah. Dan apabila berkeinginan tetapi belum mampu, maka nabi telah menganjurkan agar berpuasa.

## يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض

## لللبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصوم فإنه له وجاء<sup>9)</sup>

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan, demi kebahagiaan dan

<sup>8)</sup> An-Nūr (24) : 2.

<sup>9)</sup> Abu Husain Muslim bin Hajja bin Muslim al-Qusyairi, *Al-Jamī' as Sahīh, Kitab Nikah*, (Beirut : Dār al-Fikr), IV : 128, hadis riwayat Muslim Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah.



kerukunan hidupnya. Perkawinan merupakan ikatan suci yang diridai Allah. Dengan terjadinya akad nikah akan menimbulkan rasa tenang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>10)</sup>

Dalam perkawinan juga telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, Islam melarang segala bentuk hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali dengan akad nikah yang sah.

Bila melihat kondisi masyarakat Galur saat ini, hubungan laki-laki dan perempuan yang jelas dilarang agama tetap masih banyak yang melanggarnya. Hal ini terbukti dari sering terjadinya pelaksanaan kawin hamil akibat zina di KUA Kecamatan Galur.<sup>11)</sup>

Kecamatan Galur dilihat dari segi geografis merupakan wilayah pedesaan. Disisi lain Kecamatan Galur juga merupakan wilayah lintasan strategis menuju kawasan wisata, yaitu pantai selatan. Namun demikian keadaan ini tidak menutup kemungkinan masuknya kebudayaan dan pengaruh yang bersifat negatif dari luar. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung pada pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi merupakan suatu pengaruh budaya negatif yang tidak bisa dihindari.

Masyarakat Kecamatan Galur dilihat dari sosial

---

<sup>10)</sup> BP-4, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: BP-4 Pusat, 1988), hlm. 50.

<sup>11)</sup> Wawancara dengan bapak Thamrin H.S., Wakil PPN KUA Kecamatan Galur, tanggal 15 Juli 1997, di kantor KUA.

ekonomi, sebagian besar adalah bertani, pedagang dan buruh disamping itu ada sebagian yang menjadi pegawai.<sup>12)</sup>

Dari realita yang ada, hal ini sangat menggelitik penyusun dan merasa perlu untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan hal tersebut.

Untuk itu penyusun bertujuan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba merumuskan dua permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Kecamatan Galur dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil?
2. Bagaimana perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan wanita hamil.
- b. Untuk mengetahui apakah perkawinan wanita hamil diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam.

---

<sup>12)</sup>Wawancara dengan bapak Drs. Wagi, Kepala KUA Kecamatan Galur, tanggal 15 Juli 1997, di kantor KUA.



## 2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan pedoman bagi generasi muda yang akan melaksanakan suatu perkawinan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Sebagai pengembangan studi ilmu hukum Islam, dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
- c. Sebagai masukan bagi lembaga penelitian dan lembaga hukum, khususnya lembaga hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Dalam praktiknya, naluri ingin berjodoh-jodohan di kalangan manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Hal ini terjadi ada kalanya mereka tidak atau belum sempat memperoleh dakwah agama, atau memang kerakusan mereka sendiri, di mana nafsu kebinatangan menguasai dirinya.

Keadaan seperti itu sebetulnya bertentangan dengan kehormatan manusia. Karena itu, Islam berkepentingan mengaturnya. Sebagai agama yang menjunjung tinggi keberadaan fitrah (naluri) manusia, Islam justru menganjurkan manusia hidup bersama pasangannya.

Maka jelaslah, bahwa melaksanakan pernikahan berarti sunnah Rasul yang mulia. Para ulama berpendapat,

hukum asal nikah adalah *sunnah muakkadah* bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekatan-dekat dengan zina, hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika nikah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.<sup>13)</sup>

Seorang peneluk agama Islam yang baik tentu akan menyelesaikan setiap masalah kehidupannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam. Demikian halnya ketika menghadapi masalah kehamilan di luar nikah bagi anggota keluarganya.

Kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari adanya perzinaan. Sehingga terkadang akad nikah dilangsungkan bukan mengacu pada tujuannya, tetapi karena terpaksa. Hal ini disebabkan si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita (tunangannya atau bukan) sebelum nikah. Selain itu, untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga. Terlebih utama agar tidak terus-menerus terjadi perzinaan di luar nikah dan adanya tanggung jawab terhadap kandungannya serta anak yang dilahirkannya sebagai anak mereka.<sup>14)</sup>

---

<sup>13)</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan...*, hlm. 15.

<sup>14)</sup> M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīsh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.



Untuk menyelesaikan kemungkinan tersebut, Islam telah mengatur tentang perkawinan bagi wanita yang telah berzina dan wanita hamil oleh sebab perzinahan yang dilakukannya.

Para ulama sepakat bahwa, laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina, sebagaimana firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

15)

Kebolehan mengenai perkawinan laki-laki dengan wanita zina, sebab ia tidak bersangkutan kepada orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah. 16)

Akan tetapi perlu ditinjau di sini, banyak pendapat yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yang mengutip beberapa pendapat imam mazhab sebagai berikut :

Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru dia mengawininya. 17)

Halal bagi laki-laki pezina kawin dengan wanita

15) An-Nūr (24) : 3.

16) Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum, 1995), hlm. 31.

17) Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Cet. III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), VII : 148.



yang dizinai, dan jika lahir anak setelah 6 bulan dari aqad nikahnya, maka itu keturunannya, dan jika kurang dari 6 bulan dari aqad nikahnya, maka anak yang lahir tersebut bukan keturunannya, kecuali dia mengakuinya. Hal ini demi menjaga kemaslahatan dan untuk menjaga kehormatannya. Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanafiah yang dikutip dalam *al-Fiqh al-Islam* Wahbah az-Zuhaili.<sup>18)</sup>

Ibnu Hazm (Zāhiri) berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Hasan, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Selanjutnya Ibn Hazm menambah alasannya berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain :

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata : "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan kepada khalifah Abu Bakar, : "Ya Amirul Mu'minin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan sahabatnya untuk menghukum dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian mengawinkannya.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Ibid.

<sup>19)</sup> Ali Hasan, *Nasā'il Fiqhiyah ...*, hlm. 97.

Al-Alūsi mengatakan : laki-laki pezina hanya pantas baginya wanita semisalnya (pezina). Adapun ayat, (الزاني لا ينكح إلا زانية) mengandung cercaan bagi pelaku zina, dengan penjelasan bahwa, laki-laki itu setelah melakukan zina tidak layak mengawini wanita yang terpelihara.<sup>20)</sup>

Adapun mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili orang lain, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami ayat :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان  
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين<sup>21)</sup>

Pendapat Imam Abu Yūsuf yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau ini berdasar firman Allah pada surat an-Nur, ayat 3.<sup>22)</sup>

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan wanita yang berzina demikian sebaliknya.

Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa seorang pria

<sup>20)</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, (Ttp., Tnp, t.t), II : 15.

<sup>21)</sup> An-Nur (24) : 3.

<sup>22)</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, hlm. 150.



tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berzina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil. Jadi dalam keadaan tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah dihukum dera. Demikian pendapat ini dikutip oleh Ali Hasan.<sup>23)</sup>

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pendapat Imam Abu Yusuf dan Zufar, bahwa ketidakbolehan mengawini wanita hamil zina, bagi laki-laki yang tidak menzinainya, karena dengan kehamilannya menghalangi untuk tidak boleh mengumpuli wanita hamil zina serta tidak sah nikahnya.<sup>24)</sup>

Pendapat Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, yang dikutip oleh Ali Hasan menerangkan, bahwa perkawinan itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.<sup>25)</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah) dan boleh bercampur, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Jadi anak tersebut tetap

---

<sup>23)</sup> Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah* ..., hlm. 99.

<sup>24)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī* ..., hlm. 150.

<sup>25)</sup> Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah* ..., hlm. 99.



berstatus anak zina. Demikian pendapat ini dikutip dalam *Masā'il Fiqhiyah* karya Ali Hasan.<sup>26)</sup>

Ulama Malikiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan : tidak sah aqadnya wanita yang berzina sebelum dia suci dari zina dengan tiga kali haid (3 bulan). Jika sebelum suci melaksanakan aqad, maka aqadnya fasid (rusak), baik dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>27)</sup>

Lain lagi dengan pendapat ulama Hanabilah seperti dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili memaparkan : bila laki-laki yang akan mengawini wanita, dan mengetahui wanita itu telah berzina, maka tidak halal menikahi dan mengumpulinya, kecuali dengan dua syarat :

a) Setelah habis masa iddahnya, bila dia hamil zina, maka iddahnya sampai melahirkan, dan tidak halal hikahnya sebelum melahirkan. Alasan ini didasarkan pada hadis :

28) لَا تَوَطَّاءُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ

b) Setelah bertaubat dari perbuatan zina, sebagaimana ayat :

29) ... وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

26) M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah* ..., hlm. 99.

27) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī* ..., hlm. 150.

28) Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab Nikah" Bab fī wat'i sabiya, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II : 248, hadis nomor 2157, Hadis dari Riwayat Abu Dawud dari Gais Ibnu Wahab dari Abi Wada'i dari Abi Sa'ad al-Khudri.

29) An-Nur (24) : 3.

yaitu sebelum taubat, maka si pelaku zina masih dalam hukum zina. Jika dia bertaubat, maka hukum keharamannya hilang.<sup>30)</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil itu sah dengan dibatasi tidak boleh wanita itu dicampuri, merupakan beban biologis mereka, sementara statusnya sebagai suami dan istri dalam satu rumah tangga.<sup>31)</sup>

Dari telaah pustaka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili atau orang lain sah hukumnya. Sedang mencampuri istri (wanita hamil) bagi laki-laki lain yang bukan menzinainya masih banyak perbedaan pendapat.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Kebahagiaan yang hakiki sebenarnya hanya dalam suatu hubungan yang sah dalam perkawinan. Sedang hubungan tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya hanya kebahagiaan semu dan bersifat sementara. Dengan perkawinan, manusia akan dapat memelihara keturunan, ketentraman dan kedamaian.

---

<sup>30)</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, hlm. 150.

<sup>31)</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Wagi, Kepala KUA Kecamatan Galur, tanggal 15 Juli 1997, di kantor KUA.



Oleh karena itu lembaga perkawinan merupakan kebutuhan umat manusia untuk melaksanakan proses perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Di dalam masyarakat sejak dulu sampai sekarang selalu terjadi perzinaan yang mengakibatkan kehamilan, dan tidak jarang yang melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayahnya, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Ironisnya, anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat dari ibu dan ayah yang berzina. Belum lagi masa depan anak baik dalam kewarisan maupun perkawinan.<sup>32)</sup>

Dari realita yang ada, maka lembaga perkawinan merupakan kebutuhan pokok supaya hak dan kewajiban, serta tanggung jawab suami istri dan anak dapat terjamin dan terpelihara.

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dalam Islam dibolehkan. Tetapi mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, kendatipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Kebolehan mengenai mengawini wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana yang ditegaskan dalam surat an-Nur ayat 3, merupakan tindakan maksimal untuk menghindarkan kemadaratan, merehabilitasi nama baik, tidak melakukan perzinaan terus menerus dan menjaga keturunannya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

---

<sup>32)</sup> Drs. Harun Utub, *Status Hukum ...*, hlm. 5.



hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (ayat-3). (Pasal 53 (3) KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah perkawinan dimuat dalam buku satu yang terdiri dari XIX bab dan 170 pasal. Termasuk didalamnya tentang kawin hamil. Hal ini terdapat pada bab VIII pasal 53, yang terdiri 3 ayat.

- Ayat (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.  
 (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.  
 (3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>33)</sup>

Penegasan Kompilasi Hukum Islam tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pembuahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah.<sup>34)</sup>

Adapun mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili orang lain, para ulama berbeda pendapat.

Keduanya tidak boleh dikawinkan. Karena, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Demikian Ali Hasan mengutip pendapat Imam Abu Yusuf.<sup>35)</sup> Pendapat beliau didasarkan pada firman Allah:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان  
 أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين<sup>36)</sup>

<sup>33)</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Humaniora Utama Press), hlm. 32.

<sup>34)</sup> A. Zuhdi Mudhldor, Memahami Hukum ...., hlm. 59.

<sup>35)</sup> M. Ali Hasan, Masā'il Fiqhiyah ..., hlm. 97.

<sup>36)</sup> An-Nur (24) : 3.

Abu Yusuf dan Zufr sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa, tidak sah akadnya dengan wanita hamil zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, karena kehamilannya menghalangi untuk mengumpulinya.<sup>37)</sup>

Lain lagi dengan Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaebani, seperti dinukilkan dalam *Masā'il Fiqhiyah* karya Ali Hasan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram bercampur sebelum wanita itu melahirkan.<sup>38)</sup>

Imam Abu Hanifah sejalan dengan Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Ali Hasan, bahwa perkawinan itu sah, karena tidak terikat perkawinan orang lain (tidak ada iddah) dan boleh bercampur, sebab bayi yang dikandung tidak akan ternodai oleh sperma suaminya dan bayi itu bukan hasil hubungannya dengan suami itu.<sup>39)</sup> Dilihat dari sisi kebolehan menikahi pezina mengandung suatu kemaslahatan yaitu agar bila anak yang dikandungnya lahir ada ayahnya yang bertanggung jawab walaupun sisi lain yaitu dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak meskipun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitrah), dan hanya bapak dan ibunya yang menanggung dosa atas perbuatannya.<sup>40)</sup>

---

<sup>37)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, hlm. 150.

<sup>38)</sup> M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah ...*, hlm. 98.

<sup>39)</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>40)</sup> *Ibid.*, hlm. 99.



Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan oleh aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan penelitian ini berjalan dengan terarah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun tempat yang akan penyusun teliti adalah KUA Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, yaitu mulai dari tahun anggaran 1 April 1996 sampai dengan 31 Maret 1997.

##### 2. Sifat penelitian

Dengan menggunakan diskripsi analisis yaitu meneliti distribusi dari suatu variabel, dimana penyusun mengumpulkan data, mengklasifikasikannya dan menganalisa serta menginterpretasikannya.

##### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga.<sup>41)</sup>

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa

---

<sup>41)</sup> Djarwano Ps dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, (Yogyakarta: BPFE, 1966), hlm. 95



mewakili keseluruhan populasi.<sup>42)</sup> Dalam hal ini populasi yang akan diteliti adalah pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Galur dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga obyek yang diteliti dapat memenuhi ciri-ciri populasi yang ada.

#### 4. Teknik pengumpulan data.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pengumpulan data yang akan penyusun gunakan adalah :

##### a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>43)</sup>

Disini penyusun akan mengobservasi segala aspek permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan perkawinan wanita hamil yang terdapat pada KUA Kecamatan Galur.

##### b. Interview

Interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri.<sup>44)</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan

---

42) Ibid, ... hlm. 95

43) Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 207

44) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983), II:192

interview untuk mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah pelaksanaan perkawinan wanita hamil yang diajukan kepada pejabat yang berwenang (disini kepada kepala KUA Kecamatan Galur) dan pejabat yang berwenang lainnya yang ada di KUA Kecamatan Galur.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data, berdasarkan dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada pada lokasi atau kantor.

Disini penyusun akan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan wanita hamil KUA Kecamatan Galur.

#### 5. Pendekatan

Untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang penyusun pergunakan dengan menganalisa permasalahan dengan melihat aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Metode analisa data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif, dengan menggunakan cara berpikir induksi, deduksi dan komparasi. *tip ex*

##### a. Deduktif

Yaitu suatu analisa data yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan-pengetahuan yang umum dan



meneliti persoalan-persoalan yang khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>45)</sup>

b. Induksi

Yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak dari pembahasan yang berdasarkan pada pengetahuan khusus, dan dari pengetahuan khusus itu dijadikan suatu pemecahan yang bersifat umum.<sup>46)</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistem pembahasan pada sub bab ini dan berpijak dari judul di atas, maka penyusun susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penyusun akan membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo yang meliputi uraian tentang letak geografis KUA Kecamatan Galur dan wilayah kerjanya serta wewenang dan tugas KUA Kecamatan Galur.

Bab ketiga, akan membahas mengenai Pandangan Umum tentang Perkawinan yang meliputi pengertian, syarat,

---

<sup>45)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), hal. 38

<sup>46)</sup> *Ibid*, ... hlm. 42



rukun, tujuan perkawinan, dan perkawinan wanita hamil.

Bab keempat, penyusun membahas mengenai pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo yang berisikan faktor-faktor terjadinya perkawinan wanita hamil dan pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Bab kelima, dalam bab ini penyusun ingin menganalisa permasalahan yang berisikan: perkawinan wanita hamil dan hubungannya dengan iddah, dampak positif dan negatif dari perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Bab keenam, dalam bab ini penyusun mengakhiri penyusunan skripsi yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penyusun akan menyimpulkan uraian dan analisa, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pelaksanaan perkawinannya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut, dalam kata lain wanita tersebut tidak ada iddahnya. Hal ini dilakukan dengan alasan :
  - a. Untuk menjaga nama baik beban mental, baik anak dan wanita hamil tersebut (ibunya) juga keluarga yang bersangkutan, terlebih keluarga wanita.
  - b. Untuk menghindari kemadaratan. Dengan dilaksanakannya perkawinan maka tidak terjadi perzinaan berkepanjangan, dapat merehabilitasi nama baik dan rasa malu sebagai dampak sosialnya serta menimbulkan tanggung jawab terhadap keluarga dan anaknya.
2. Perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamilinya diperbolehkan (sah). Berdasarkan ayat 3 dari surat an-Nūr perkawinan tersebut tidak bertentangan. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku



di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (1) dan (2).

Begitu pula mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya diperbolehkan (sah). Kebolehan ini didasarkan firman Allah, ayat 24 dari Surat An-Nisa', yang mana tidak disebutkan adanya kekaharaman mengawini wanita yang dihamili orang lain. Hal ini juga diperbolehkan (syah), karena tidak ada aturan yang mengaturnya baik dalam Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada aturan Hukum yang pasti dalam Peradilan Agama.

#### B. Saran-saran

1. Kepada pejabat pemerintah dan khususnya KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo hendaknya untuk memasyarakatkan hukum terutama hukum perkawinan, yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar mereka mengetahui dan selanjutnya untuk diamalkan.
2. Kepada orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam mendidik dan mengarahkan anaknya. Karena peranan orang tua sangat besar terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-hari, di zaman ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

As-Sābuni, Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayan Tafsīr ā yāal-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Makkah al-Mukarramah, Dār al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok al-Hadīṣ

al-Qusyairi, Abu Husein Muslim bin al-Hajjad bin Muslim, *al-Jamī' as-Sahīh*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

al-Quzwīni, Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1957.

Saurah, Abi 'Isa Muhammad bin Isa bin, *al-Jamī' as-Sahīh wa huwa Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, ttp. : Dār al-Fikr, 1974.

al-Sijistani, Sulaiman bin al Asy Ishāq bin Imrān al Azdi Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.


### C. Kelompok Ilmu Fiqh dan Usūl Fiqh

A. Hafiz Az. Drs. dan Chuzaimah T. Yanggo, Dr. H., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

al-Buḡa, al-Hīn, Mustafa dan, *al-Fiqh al-Manhāji*, 8 jilid, Damaskus : Dār al-Arkām, 1997.

Basyīr, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

al-Dimyati, Ibnu al-Yazīd Muhammad Syaṭān, *I'ānah at-tālibīn*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.



- E. Mustafa AF., Drs., *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Kota Kembang, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Masā'il al-Fiqhiyah al-Hadi'sah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- al-Hamdani, HS.A., *Risalah Nikah*, a.b. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amami, 1980.
- al-Jazīri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, 4 jilid, Kairo : t.tp., 1938.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Usūl Fiqh*, ttp. : tnp., 1978.
- Muhdār, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al-Bayan, 1994.
- asy-Syāfi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *Al-Um*, 8 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1990.
- asy-Syāfi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Abdirrahman ad-Dimasiqi al Usmani, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, ttp. : Dār al-Fikr, t.t.
- Saleh, SH., K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.
- Soemiyati, SH., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- az-Zuhaili, Wahbah, Dr., *al-Fiqh al-Islāmi waadilallatu*, 8 jilid, ttp. : Dār al-Fikr, 1989.

#### D. Kelompok Undang-Undang

- Undang-undang perkawinan*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- H. Abdurrahman, SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1995/1996.
- Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta : BP-4 Pusat, 1988.

**E. Kelompok Umum**

Djarwono PS. dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, Yogyakarta : BPFE, 1996.

Hadi, Sutrisno, Prof., Drs., MA., *Metodologi Research*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1983.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

al-Qardawi, Dr., Yusuf, *Markaz al-Mar'ati fī al-Hayah al-Islamiyah*, a.b. Muh. Suri Sudahri A. dan Entin Raniah Ramelan, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1986.

**F. Kelompok Kamus**

Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA